



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Anggodo bin Sunarto Atmo Suharjo
Tempat Lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal Lahir	:	35 Tahun/ 10 Oktober 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Corahmulyo RT. 07 RW. 02 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2020 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 15 Agustus 2020 dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa Anggodo bin Sunarto Atmo Suharjo bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anggodo bin Sunarto Atmo Suharjo dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB mobil toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED Noka MHKM1BA3JCK104920 Nosin MA13427 atas nama Dwiyana Prastyorini alamat Balongsari tama 3-B/17-C Surabaya.

- 1 (satu) unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED Noka MHKM1BA3JCK104920 Nosin MA13427 tahun 2012.

- 1 (satu) buah BPKB mobil toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED Noka MHKM1BA3JCK104920 Nosin MA13427 atas nama Dwiyana Prastyorini alamat Balongsari tama 3-B/17-C Surabaya

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Puji Utomo;

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai

Dikembalikan kepada Surachmad;

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bawa terdakwa Anggodo bin Sunarto Atmo Suharjo pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi EDI PURWANTO dengan alamat di Dsn Jajar RT 21, RW. 08 Desa Salamrejo, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, atau setidak - setidaknya pada tempat- tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelepon saksi Edi Purwanto dari nomor terdakwa 081 335 399 096 ke nomor 085 204 594 803 milik saksi Edi Purwanto dengan keperluan untuk menyewa satu unit mobil dengan alasan akan digunakan karyawan PT. Widya Karya Bendungan Tugu Trenggalek dengan biaya sewa tiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Karena saksi Edi PURWANTO tidak ada mobil kemudian saksi Edi Purwanto meminjam mobilnya saksi Wahyu Puji Utomo alamat Dsn. Sugihan Desa Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengambil satu unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED di rumah saksi Edi Purwanto alamat Dsn. Jajar Rt. 21 Rw. 08 Desa Salamrejo Kec. Karangan Kab. Trenggalek kemudian mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 di kembalikan beserta uang sewanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 satu unit mobil toyota avanza tersebut di sewa kembali selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bulan dengan biaya sewa sama sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan akan di gunakan team suksesnya Bupati Ponorogo Drs.H. Ipong Muchlissoni kemudian sudah di kembalikan beserta uang sewanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 mobil tersebut di sewa lagi selama satu minggu dengan alasan perpanjangan, selanjutnya oleh terdakwa di kembalikan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 beserta uang sewanya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira 08.00 Wib bertempat di rumah saksi Edi Purwanto terdakwa menyewa kembali 1 (satu) unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No.Pol. L 1650 ED milik saksi Wahyu Puji Utomo selama satu bulan dengan perjanjian sewa tiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama satu bulan namun sampai batas waktu yang di tentukan yakni pada tanggal 26 April 2020, 1 (satu) unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No.Pol. L 1650 ED tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dan uang sewanya mobil tersebut juga belum di bayar, ternyata mobil tersebut oleh terdakwa di gadaikan kepada Sdr. Surachmad alamat Dusun Butuh Rt.05 RW. 02 Desa Butuh Kec. Kras Kab. Kediri sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sejijin pemiliknya saksi Wahyu Puji Utomo maupun Edi Purwanto bertempat di rumah Sdr. Kasianto Als Tomo Ete alamat Desa Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek.

Bawa terdakwa menerima uang gadai dari Sdr. Surachmad sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Kasianto Als Tomo Ete , Sdr. Turmudi Als Kuncung, Sdr. AGUNG sebagai perantara, selanjutnya uang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa gadai satu unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol AG L 1650 ED di gunakan oleh terdakwa untuk menutup gadai/mengambil 1 (satu) unit mobil yang di gadaikan ke Sdr. Dedi, umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta alamat Desa Mlinjon Kec. Mlinjon Kab. Trenggalek/Domisili Kelurahan Kelutan Kec/Kab. Trenggalek sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk keperluan pribadinya;

Bawa saksi Edi Purwanto merasa percaya dengan perkataan terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah berkali-kali menyewa mobil kepada saksi dan sudah dikembalikan tepat pada waktunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU :

KEDUA :

Bawa Terdakwa Anggodo bin Sunarto Atmo Suharjo pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Edi Purwanto dengan alamat di Dsn Jajar RT 21, RW. 08 Desa Salamrejo, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, atau setidak - setidaknya pada tempat- tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menelepon saksi Edi Purwanto dari nomor terdakwa 081 335 399 096 ke nomor 085 204 594 803 milik saksi Edi Purwanto dengan keperluan untuk menyewa satu unit mobil dengan alasan akan di gunakan karyawan PT. Widya Karya Bendungan Tugu Trenggalek dengan biaya sewa tiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Karena saksi Edi Purwanto tidak ada mobil kemudian saksi Edi Purwanto meminjam mobilnya saksi Wahyu Puji Utomo alamat Dsn. Sugihan Desa Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengambil satu unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED di rumah saksi Edi Purwanto alamat Dsn. Jajar Rt. 21 Rw. 08 Desa Salamrejo Kec. Karangan Kab. Trenggalek kemudian mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 di kembalikan beserta uang sewanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 satu unit mobil toyota avanza tersebut di sewa kembali selama satu bulan dengan biaya sewa sama sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan akan di gunakan team suksesnya Bupati Ponorogo Drs.H. Ipong Muchlissoni kemudian sudah di kembalikan beserta uang sewanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 mobil tersebut di sewa lagi selama satu minggu dengan alasan perpanjangan, selanjutnya oleh terdakwa di kembalikan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 beserta uang sewanya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira 08.00 Wib bertempat di rumah saksi Edi Purwanto terdakwa menyewa kembali 1 (satu) unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No.Pol. L 1650 ED milik saksi Wahyu Puji Utomo selama satu bulan dengan perjanjian sewa tiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama satu bulan namun sampai batas waktu yang ditentukan yakni pada tanggal 26 April 2020, 1 (satu) unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No.Pol. L 1650 ED tidak dikembalikan oleh terdakwa, dan uang sewanya mobil tersebut juga belum di bayar, ternyata mobil tersebut oleh terdakwa di gadaikan kepada Sdr. Surachmad alamat Dusun Butuh Rt.05 RW. 02 Desa Butuh Kec. Kras Kab. Kediri sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sejijin pemiliknya saksi Wahyu Puji Utomo maupun Edi Purwanto bertempat di rumah Sdr. Kasianto Als Tomo Ete alamat Desa Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek.

Bahwa terdakwa menerima uang gadai dari Sdr. Surachmad sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Kasianto Als Tomo Ete , Sdr. Turmudi Als Kuncung, Sdr. AGUNG sebagai perantara, selanjutnya uang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa gadai satu unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol AG L 1650 ED di gunakan oleh terdakwa untuk menutup gadai/mengambil 1 (satu) unit mobil yang di gadaikan ke Sdr. Dedi, umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta alamat Desa Mlinjon Kec. Mlinjon Kab. Trenggalek/Domisili Kelurahan Kelutan Kec/Kab. Trenggalek sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk keperluan pribadinya;

Bahwa saksi Edi Purwanto merasa percaya dengan perkataan terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah berkali-kali menyewa mobil kepada saksi dan sudah dikembalikan tepat pada waktunya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Wahyu Puji Utomo mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edi Purwanto bin Manan** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah menyewa satu unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED Noka MHKM1BA3JCK104920 Nosin MA13427 kepada saksi Wahyu Puji Utomo melalui saksi namun sampai sekarang oleh Terdakwa uang sewa mobil tersebut sebagian belum di bayar dan mobil tersebut belum di kembalikan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelepon saksi Edi Purwanto dari nomor Terdakwa 081 335 399 096 ke nomor 085 204 594 803 milik saksi Edi Purwanto dengan keperluan untuk menyewa satu unit mobil dengan alasan akan di gunakan karyawan PT. Widya Karya Bendungan Tugu Trenggalek dengan biaya sewa tiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Karena saksi Edi Purwanto tidak ada mobil kemudian saksi Edi Purwanto meminjam mobilnya saksi Wahyu Puji Utomo alamat Dsn. Sugihan Desa Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil satu unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED di rumah saksi Edi Purwanto alamat Dsn. Jajar Rt. 21 Rw. 08 Desa Salamrejo Kec. Karangan Kab. Trenggalek kemudian mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 di kembalikan beserta uang sewanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 satu unit mobil toyota avanza tersebut di sewa kembali selama satu bulan dengan biaya sewa sama sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan akan di gunakan team suksesnya Bupati Ponorogo Drs.H. Ipong Muchlissoni kemudian sudah di kembalikan beserta uang sewanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 mobil tersebut di sewa lagi selama satu minggu dengan alasan perpanjangan, selanjutnya oleh terdakwa di kembalikan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 beserta uang sewanya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira 08.00 Wib bertempat di rumah saksi Edi Purwanto Terdakwa menyewa kembali 1 (satu) unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver metalik No.Pol. L 1650 ED milik saksi Wahyu Puji Utomo selama satu bulan dengan perjanjian sewa tiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama satu bulan namun sampai batas waktu yang ditentukan yakni pada tanggal 26 April 2020, 1 (satu) unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No.Pol. L 1650 ED tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dan uang sewanya mobil tersebut juga belum di bayar, ternyata mobil tersebut oleh Terdakwa di gadaikan kepada Sdr. Surachmad alamat Dusun Butuh Rt.05 RW. 02 Desa Butuh Kec. Kras Kab. Kediri sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya saksi Wahyu Puji Utomo maupun Edi Purwanto bertempat di rumah Sdr. Kasianto Als Tomo Ete alamat Desa Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek;

- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini uang sewa yang belum di bayar oleh terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak mendapatkan imbalan baik dari Terdakwa maupun dari saksi Wahyu Puji Utomo;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Wahyu Puji Utomo**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2020 (tanggal lupa) dihubungi melalui telp. oleh saksi Edi Purwanto yang intinya meminta saksi untuk mengganti/ tukar sewa kendaraan miliknya ditukar dengan kendaraan milik saksi Edi Purwanto yang akan di sewakan kepada rekan saksi Edi Purwanto karena kendaraan saksi Edi Purwanto akan digunakan untuk membayar pajak tahunan. Dan pada saat itu saksi Edi Purwanto menyebutkan bahwa kendaraan saksi di pinjam/ sewa selama 1(satu) bulan dengan uang sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per-bulan atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-hari. Kemudian menyanggupi, dan setelah itu pada tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi Edi Purwanto bersama anaknya Sdr. Aditya, laki-laki, 15 th, datang kerumah untuk mengambil kendaraan Toyota Avanza miliknya tersebut;
- Bahwa singkat cerita selama bulan Januari s.d Maret 2020 pembayaran sewa terhitung lancar meskipun kadang dicicil. Kemudian pada April pembayaran mulai macet dan selama sebulan tidak dibayar, akhirnya pada tanggal 27 April 2020 saksi memutuskan untuk mengambil kendaraan Toyota Avanza miliknya tersebut, kemudiannya menghubungi saksi Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo, melalui Whatsapp dan menyampaikan niat saksi untuk mengambil kendaraan saksi, namun pada saat itu saksi Edi Purnomo, menjawab dan mengatakan "Apa saya tidak di hubungi oleh Sdr. Anggodo" kemudian saya jawab "tidak ada, karena urusan saya dengan pak Edi bukan Pak anggodo". Kemudian setelah itu saksi EDI mengatakan bahwa kendaraan saksi digadaikan oleh pak Anggodo, kemudian saksi jawab "saya tidak mau tahu, pokoknya saya minta kendaraan saya kembali, kemudian saksi Edi Purwanto meminta waktu 2 hari sampai 1 (satu) minggu untuk mencari kendaraannya. Keterangan terakhir saksi Edi Purnomo pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020, mengatakan kepada saksi apabila tidak betah menunggu silahkan melapor ke Kepolisian, Akhirnya pada tanggal 02 Mei 2020 bersama saksi Edi Purwanto untuk mengadukan kejadian penipuan dan pengelapan yang menimpanya ke Polres Trenggalek untuk meminta keadilan.

- Bawa saksi menerangkan uang sewa kendaraan perbulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bawa saksi menerangkan uang sewa yang di setorkan kepadanya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari yang seharusnya adalah Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) jadi masih ada kekurangan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi menerangkan tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama Anggodo yang di maksud oleh saksi Edi Purwanto tersebut;
- Bawa saksi menerangkan pada waktu saksi Edi Purwanto mengatakan bahwa akan menggunakan kendaraannya untuk mengantikan kendaraannya yang di sewa oleh Proyek waduk di Kecamatan Bendungan, namun tidak tahu dengan orang yang bernama Anggodo;
- Bawa saksi menerangkan saksi Edi Purwanto sudah sering kali meminjam/menyewa kendaraan kepada saksi dan sebelumnya selalu di bayar dan di kembalikan tepat waktu dan tidak pernah bermasalah nanti pada bulan April 2020 kendaraan belum dikembalikan karena mobil saya disewa lagi oleh Terdakwa;
- Bawa akibat kendaraan saksi belum dikembalikan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bawa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Cicik Umbarwati Binti Alm. Jasman**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di suruh oleh Edi Purwanto untuk menyerahkan satu unit mobil toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED Noka MHKM1BA3JCK104920 Nosin MA13427 berserta STNK dan kunci kontaknya kepada Terdakwa Anggodo;
- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada saat saksi menyerahkan satu unit mobil toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED Noka MHKM1BA3JCK104920 Nosin MA13427 dan yang kedua Terdakwa Anggodo datang kerumahnya menemui suaminya saksi Edi Purwanto;
- Bahwa saksi menyerahkan satu unit mobil toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED Noka MHKM1BA3JCK104920 Nosin MA13427 pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira 08.00 Wib di rumah saksi alamat Dsn. Jajar Rt. 21 Rw. 08 Desa Salamrejo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Wahyu Puji Utomo;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi **Budi Santoso**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengenalkan antara Edi Purwanto dengan Terdakwa Anggodo pada hari dan tanggal lupa bulan November 2020 sekira pukul 18.30 Wib (habis maghrib) di rumahnya alamat Dusun Jabung Rt. 29 Rw. 08 Desa Jati Kec. Karangan Kab. Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa sewa mobil kepadanya sering kali, bahkan sampai 4 (unit) mobil miliknya di sewa semua awalnya lancar namun lama-kelamaan sewa mobil mulai tersendat bahkan tidak di bayar dan 4 (Empat) unit mobil tersebut di gadaikan;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hutang kepada saksi total lebih dari Rp50.000.000,00 sampai sekarang namun 4 kendaraan kembali semua;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi **Surachmad bin Isnani** dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terkait perkara penipuan dan/atau penggelapan tersebut yang di ketahuinya pada tanggal 13 Maret 2020, telah meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil toyota new



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- avanza 1.3 G warna silver metalik, nopol : L-1650-ED, noka : MHKM1BA3JCK104920, nosin : MA134227 an. Dwiyana PRASTYORINI alamat Balongsari tama 3-B/17-C Surabaya beserta STNnya dan kunci kontak dari seseorang terdakwa Anggodo;
- Bahwa saksi menerangkan bisa jelaskan bahwa pada awal maret 2020, menghubungi Sdr. Mukaromah alias Arum (yang telah saksi kenal sebelumnya (teman istri saksi) kemudian bertanya "Ndak Enek Wong Ngadekne Mobil ?" (apa tidak ada orang yang menggadaikan mobil ?) kemudian sdr. Mukaromah alias Arum memberikan nomor HP 081249367431 milik Sdr. Agung alias Kentung. kemudian menghubungi sdr. Agung alias Kentung kemudian bertanya "Mas, Opo Enek Obil Digadekne ?" (mas apa ada mobil digadaikan ?) lalu dijawab "Tak Golekne Mas Menowo Enek" (tak carikan semoga ada), kemudian saksi menunggu kabar dari sdr. Agung alias Kentung, kemudian sekira tanggal 6 Maret 2020 sdr. Agung mengabari saksi "Enek Mas Mobile, Gadeine 25 Juta" (ada mas mobilnya, biaya gadainya 25 juta) lalu coba tawar namun biaya gadai tersebut tetap tidak dapat di tawar, sehingga mengiyakan biaya gadai tersebut. Kemudian tanggal 13 Maret 2020, di disuruh Sdr. Agung alias Kentung untuk datang ke Trenggalek, kemudian mengajak teman an. Maryono untuk datang ke Trenggalek naik Bus, setelah sampai di Trenggalek sekira pukul 14.00 wib turun di Ngetal Trenggalek (usaha salon milik Mukaromah Alias Arum), kemudian saksi diberitahu oleh sdr. Agung alias Kentung untuk datang ke rumahnya Tomo, lalu sekira pukul 16.00 wib saksi, Maryono dan Mukaromah alias Arum berangkat kerumahnya Tomo, sampai disana sudah ada Agung alias Kentung, Kuncung, danistrinya Tomo, kemudian kami semua menunggu kedatangan sdr. Anggodo, pada saat kami menunggu sdr. KUNCUNG menelfun terdakwa Anggodo " Kok suwi men Tekone" (kok lama datangnya), kemudian sdr. Kuncung memberitahu saksi bahwa mobilnya masih diperjalanan, dan saat itu juga saksi bertanya kepada sdr. Agung alias Kentung "Mobil Kuwi Aman Opo Ora" lalu dijawab Agung alias Kuncung "Aman Mas Ndak Enek masalah". Kemudian sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa ANGGODO datang bersama temannya dengan membawa mobil 1 (satu) unit mobil toyota new avanza 1.3 G warna silver metalik, nopol : L-1650-ED dan 1 (satu) unit mobil HIACE, kemudian saksi dan Sdr. Angodo berkenalan dan saksi menjelaskan bahwa yang akan mengadai 1 (satu) unit mobil toyota new avanza 1.3 G warna silver metalik, No Pol : L-1650-ED. Kemudian terdakwa Anggodo, Sdr. Kuncung, Sdr. Agung alias Kentung rembukan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendengar sdr. Kuncung berkata "Gadaine 25 juta namun dipotong" (gadainya 25 juta, namun dipotong), kemudian setelah mereka selesai rembukan sdr. Anggodo berkata kepada saya "iki aku nulung kancaku mas, kuncoku butuh duwit 25 juta jaminane mobil" (ini saya hanya membantu temanya, teman butuh uang dan jaminannya mobil ini) kemudian setuju, lalu sdr. Anggodo saya sodorkan surat perjanjian yang saya buat, namun terdakwa Anggodo tidak mau, melainkan terdakwa Anggodo membuat kwitansi yang ditandatangi dirinya dan terdakwa Anggodo, kemudian uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) serahkan secara tunai terdakwa Anggodo sedangkan sisanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) transfer ke rekening terdakwa Anggodo keesokan harinya. Setelah itu mobilnya dibawa pulang ke rumahnya bersama Sdr. maryono;

- Bahwa saksi menerangkan (maksudnya dalam waktu satu bulan setelah mobilnya, maka uang yang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah akan dikembalikan oleh Terdakwa Anggodo);
- Bahwa saksi menerangkan mengusai mobil tersebut sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai 3 Mei 2020;
- Bahwa saksi menerangkan mobil tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi, meliputi jalan-jalan bersama anaknya, belanja kebutuhan usaha salon istriya , dan kepentingan – kepentingannya yang lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan tanggal 13 april 2020, namun pada saat saksi akan mengembalikan mobil terdakwa Anggodo berkata "Sek mas, duwit te urung enek nge mbalikne, mobil le ean gawe ae" (bentar mas, uangnya belum ada, mobilnya kamu pakai dulu aja), kemudian kami sepakat bahwa bila Terdakwa Anggodo sudah punya uang mobil akan di kembalikan kepada saksi Anggodo tanpa batasan waktu;
- Bahwa saksi menerangkan untuk 1 (satu) unit mobil toyota new avanza 1.3 G warna silver metalik, No Pol L-1650-ED, noka : MHKM1BA3JCK104920, nosin : MA134227 an. Dwiyana Prastyorini alamat Balongsari tama 3-B/17-C surabaya dan kunci kontak saya serahkan kepada penyidik Polres Trenggalek, namun untuk STNK masih dibawa oleh terdakwa Anggodo sejak 1 minggu setelah mobil tersebut di bawa dengan alasan akan dibayar pajak tahunannya;
- Bahwa saksi menerangkan mendengar kabar bahwa mobil tersebut bermasalah karena barang bukti untuk tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh terdakwa Anggodo, dan ternyata sekarang saksi baru mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Anggodo;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dipersidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan satu unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED Noka MHKM1BA3JCK104920 Nosin MA13427 tahun 2012;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib menelepon saksi Edi Santoso untuk sewa satu unit mobil dengan alasan akan di gunakan karyawan PT. Widya Karya Bendungan Tugu Trenggalek dengan biaya sewa tiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah). Karena tidak ada mobil kemudian saksi Edi Purwanto meminjam mobilnya saksi Wahyu Puji Utomo alamat Dsn. Sugihan Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek. Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengambil satu unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED dengan tujuan di sewa di rumah saksi Edi Purwanto alamat Dsn. Jajar Rt. 21 Rw. 08 Desa Salamrejo Kec. Karangan Kab. Trenggalek dan mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 mobil tersebut terdakwa kembalikan beserta uang sewanya sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 satu unit mobil toyota avanza tersebut di sewa kembali selama satu bulan dengan biaya sewa sama sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dengan alasan akan di gunakan team suksesnya Bupati Ponorogo Drs.H. Ipong Muchlissoni di kembalikan tanggal hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, mobil tersebut Terdakwa kembalikan beserta uang sewanya sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah). Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 mobil tersebut di sewa lagi selama satu minggu dengan alasan perpanjangan dan Terdakwa kembalikan hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 beserta uang sewanya sejumlah Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira 08.00 Wib bertempat di rumah saksi Edi Purwanto mobil tersebut oleh Terdakwa di sewa kembali selama satu bulan dengan perjanjian sewa tiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) selama satu bulan namun sampai waktu yang di tentukan pada hari 26 April 2020 satu unit mobil mobil tersebut tidak Terdakwa kembalikan, uang sewa juga tidak terdakwa bayar di mana mobil tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan ke Sdr. Surachmad alamat Dusun Butuh Rt.05 RW. 02 Desa Butuh Kec. Kras Kab. Kediri sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sejin pemiliknya;

- Bawa Terdakwa menerima uang gadai dari Sdr. Surachmad sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Kasianto Als Tomo Ete, Sdr. Turmudi Als Kuncung, Sdr. AGUNG sebagai perantara, selanjutnya uang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa gadai satu unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol AG L 1650 ED di gunakan oleh terdakwa untuk menutup gadai/mengambil 1 (satu) unit mobil yang di gadaikan ke Sdr. Dedi, umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta alamat Desa Mlinjon Kec. Mlinjon Kab. Trenggalek/Domisili Kelurahan Kelutan Kec/Kab. Trenggalek sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB mobil toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED Noka MHKM1BA3JCK104920 Nosin MA13427 atas nama DWIYANA PRASTYORINI alamat Balongsari tama 3-B/17-C Surabaya.
- 1 (satu) unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED Noka MHKM1BA3JCK104920 Nosin MA13427 tahun 2012.
- 1 (satu) lembar kwitansi gadai ;
- 1 (satu) buah BPKB mobil toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED Noka MHKM1BA3JCK104920 Nosin MA13427 atas nama DWIYANA PRASTYORINI alamat Balongsari tama 3-B/17-C Surabaya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelepon saksi Edi Purwanto dari nomor Terdakwa 081 335 399 096 ke nomor 085 204 594 803 milik saksi Edi Purwanto dengan keperluan untuk menyewa satu unit mobil dengan alasan akan di gunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. Widya Karya Bendungan Tugu Trenggalek dengan biaya sewa tiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Karena saksi Edi Purwanto tidak ada mobil kemudian saksi Edi Purwanto meminjam mobilnya saksi Wahyu Puji Utomo alamat Dsn. Sugihan Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengambil satu unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED di rumah saksi Edi Purwanto alamat Dsn. Jajar Rt. 21 Rw. 08 Desa Salamrejo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek kemudian mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 di kembalikan beserta uang sewanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 satu unit mobil toyota avanza tersebut di sewa kembali selama satu bulan dengan biaya sewa sama sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan akan di gunakan team suksesnya Bupati Ponorogo Drs.H. Ipong Muchlissoni kemudian sudah di kembalikan beserta uang sewanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 mobil tersebut di sewa lagi selama satu minggu dengan alasan perpanjangan, selanjutnya oleh Terdakwa di kembalikan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 beserta uang sewanya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira 08.00 Wib bertempat di rumah saksi Edi Purwanto Terdakwa menyewa kembali 1 (satu) unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No.Pol. L 1650 ED milik saksi Wahyu Puji Utomo selama satu bulan dengan perjanjian sewa tiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama satu bulan namun sampai batas waktu yang di tentukan yakni pada tanggal 26 April 2020, 1 (satu) unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No.Pol. L 1650 ED tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dan uang sewanya mobil tersebut juga belum di bayar, ternyata mobil tersebut oleh Terdakwa di gadaikan kepada Sdr. Surachmad alamat Dusun Butuh Rt.05 RW. 02 Desa Butuh Kec. Kras Kab. Kediri sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya saksi Wahyu Puji Utomo maupun Edi Purwanto bertempat di rumah Sdr. Kasianto Als Tomo Ete alamat Desa Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek;
3. Bahwa terdakwa menerima uang gadai dari Sdr. Surachmad sejumlah Rp 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Kasianto Als Tomo Ete, Sdr. Turmudi Als Kuncung, Sdr. AGUNG sebagai perantara, selanjutnya uang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa gadai satu unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol AG L 1650 ED di gunakan oleh terdakwa untuk menutup gadai/mengambil 1 (satu) unit mobil yang di gadaikan ke Sdr. Dedi, umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta alamat Desa Mlinjon Kec. Mlinjon Kab. Trenggalek/Domisili Kelurahan Kelutan Kec/Kab. Trenggalek sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk keperluan pribadinya;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Wahyu Puji Utomo mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur dengan sengan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Setiap orang” sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud "Barangsiapa" di sini adalah Terdakwa Anggodo bin Sunarto Atmo Suharjo

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi

Ad.2

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidak-tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpanahi;

Menimbang,bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelepon saksi Edi Purwanto dari nomor Terdakwa 081 335 399 096 ke nomor 085 204 594 803 milik saksi Edi Purwanto dengan keperluan untuk menyewa satu unit mobil dengan alasan akan di gunakan karyawan PT. Widya Karya Bendungan Tugu Trenggalek dengan biaya sewa tiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Karena saksi Edi Purwanto tidak ada mobil kemudian saksi Edi Purwanto meminjam mobilnya saksi Wahyu Puji Utomo alamat Dsn. Sugihan Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengambil satu unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED di rumah saksi Edi Purwanto alamat Dsn. Jajar Rt. 21 Rw. 08 Desa Salamrejo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek kemudian mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 di kembalikan beserta uang sewanya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 satu unit mobil toyota avanza tersebut di sewa kembali selama satu bulan dengan biaya sewa sama sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan akan di gunakan team suksesnya Bupati Ponorogo Drs.H. Ipong Muchlissoni kemudian sudah di kembalikan beserta uang sewanya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 mobil tersebut di sewa lagi selama satu minggu dengan alasan perpanjangan, selanjutnya oleh Terdakwa di kembalikan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 beserta uang sewanya sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira 08.00

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di rumah saksi Edi Purwanto Terdakwa menyewa kembali 1 (satu) unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No.Pol. L 1650 ED milik saksi Wahyu Puji Utomo selama satu bulan dengan perjanjian sewa tiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama satu bulan namun sampai batas waktu yang di tentukan yakni pada tanggal 26 April 2020, 1 (satu) unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No.Pol. L 1650 ED tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dan uang sewanya mobil tersebut juga belum di bayar, ternyata mobil tersebut oleh Terdakwa di gadaikan kepada Sdr. Surachmad alamat Dusun Butuh Rt.05 RW. 02 Desa Butuh Kec. Kras Kab. Kediri sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sejinya pemiliknya saksi Wahyu Puji Utomo maupun Edi Purwanto bertempat di rumah Sdr. Kasianto Als Tomo Ete alamat Desa Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek;

Menimbang,bahwa Terdakwa menerima uang gadai dari Sdr. Surachmad sejumlah Rp 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Kasianto Als Tomo Ete , Sdr. Turmudi Als Kuncung, Sdr. Agung sebagai perantara, selanjutnya uang sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa gadai satu unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol AG L 1650 ED di gunakan oleh terdakwa untuk menutup gadai/mengambil 1 (satu) unit mobil yang di gadaikan ke Sdr. Dedi, umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta alamat Desa Mlinjon Kec. Mlinjon Kab. Trenggalek/Domisili Kelurahan Kelutan Kec/Kab. Trenggalek sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang,bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Wahyu Puji Utomo mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah),dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB mobil toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED Noka MHKM1BA3JCK104920 Nosin MA13427 atas nama Dwiyana Prastyorini alamat Balongsari tama 3-B/17-C Surabaya.
- 1 (satu) unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED Noka MHKM1BA3JCK104920 Nosin MA13427 tahun 2012.
- 1 (satu) buah BPKB mobil toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED Noka MHKM1BA3JCK104920 Nosin MA13427 atas nama Dwiyana Prastyorini alamat Balongsari tama 3-B/17-C Surabaya

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Puji Utomo;

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai

Dikembalikan kepada Surachmad;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anggodo bin Sunarto Atmo Suharjo tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED Noka MHKM1BA3JCK104920 Nosin MA13427 atas nama Dwiyana Prastyorini alamat Balongsari tama 3-B/17-C Surabaya.
 - 1 (satu) unit mobil jenis toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED Noka MHKM1BA3JCK104920 Nosin MA13427 tahun 2012.
 - 1 (satu) buah BPKB mobil toyota new avanza 1,3 G warna silver metalik No Pol L 1650 ED Noka MHKM1BA3JCK104920 Nosin MA13427 atas nama Dwiyana Prastyorini alamat Balongsari tama 3-B/17-C Surabaya

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Puji Utomo;

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai

Dikembalikan kepada Surachmad;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaranatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 oleh **Diah Astuti Miftafiatun, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H.M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sumitro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di hadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Hayadi, S.H.M.H.**

Diah Astuti Miftafiatun, S.H,M.H.

2. **Abraham Amrullah, S.H,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Sumitro, S.H.